



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi serta mempertahankan reputasi dan kehormatan akademik Universitas Udayana, perlu dibangun dan dikembangkan budaya akademik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas akademik secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Integritas Akademik merupakan syarat utama dalam proses penciptaan karya ilmiah yang berkualitas dan bernilai luhur, serta menjadi dasar etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, pemimpin perguruan tinggi menetapkan Peraturan tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 5. Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Udayana;
 8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dosen Universitas Udayana;
 9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Ilmiah Universitas Udayana;

10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Udayana;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Mahasiswa Universitas Udayana;
12. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Dewan Kehormatan Etik adalah tim yang di bentuk oleh Senat Unud.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang

Pendidikan tinggi.

6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain dosen di Unud.
7. Sivitas Akademik adalah kelompok masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di lingkungan Unud.
8. Integritas Akademik adalah komitmen sivitas akademik Unud dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati di dalam aktivitas pendidikan.
9. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
10. Konflik Kepentingan adalah kondisi di mana kepentingan pribadi, institusional, atau finansial dapat mempengaruhi objektivitas dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
11. Pengajuan Jamak adalah pengajuan satu Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu tempat publikasi tanpa pemberitahuan yang sah dan mengakibatkan pemuatan ganda.
12. Pelapor adalah setiap orang yang mengetahui kejadian dan/ atau yang dirugikan serta memiliki alat bukti atas kejadian yang dilaporkan.
13. Terlapor adalah sivitas yang diadukan telah melakukan tindak pelanggaran Integritas Akademik.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika Unud wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas Akademik dalam setiap tahapan penyusunan dan publikasi Karya Ilmiah.
- (2) Nilai-nilai Integritas Akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejujuran;
- b. kepercayaan;
- c. keadilan;
- d. kehormatan;
- e. tanggung Jawab; dan
- f. keteguhan Hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memperkuat budaya akademik di lingkungan Unud; dan
- b. membina karakter sivitas akademika agar terhindar dari pelanggaran etika dan hukum dalam proses akademik.

Pasal 4

- (1) Karya Ilmiah yang menggunakan data primer dari manusia atau hewan wajib memperoleh:
 - a. persetujuan etik (*ethical clearance*) dari Komite Etik Riset yang berwenang; dan
 - b. pernyataan persetujuan partisipan (*informed consent*) secara verbal atau tertulis.
- (2) Setiap Karya Ilmiah yang memanfaatkan data sekunder wajib menyatakan bahwa:
 - a. data diperoleh secara sah dan etis; dan
 - b. penggunaan data telah mendapatkan persetujuan atau laik etik dari pihak yang berwenang, jika relevan.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara eksplisit dalam naskah Karya Ilmiah, bagian metode atau lampiran.

BAB II

PENCEGAHAN, PEMBINAAN, DAN PENANGGULANGAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Unud meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan; dan
- c. penanggulangan.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tindakan promotif dan edukatif yang ditujukan untuk membentuk kesadaran serta budaya akademik yang berlandaskan integritas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kapasitas sivitas akademika untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Integritas Akademik.
- (3) penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan deteksi, klarifikasi, penilaian, dan penindakan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

BAB III

JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 7

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. Konflik Kepentingan; dan
- f. Pengajuan Jamak.

Pasal 8

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan perbuatan menciptakan, mengarang, atau merekayasa data dan/atau informasi penelitian yang tidak pernah dilakukan atau tidak sesuai fakta ilmiah sebenarnya.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan perbuatan memodifikasi, mengubah, atau menyunting data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah, termasuk memanipulasi hasil penelitian atau kutipan referensi.
- (3) Plagiarisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perbuatan mengklaim sebagian atau seluruh karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa memberikan atribusi yang layak, yang meliputi:
 - a. menyalin langsung tanpa mencantumkan sumber secara tepat;
 - b. menyusun ulang menggunakan bahasa sendiri tanpa mencantumkan sumber;
 - c. menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumber;
 - d. menerjemahkan karya tanpa mencantumkan asal karya atau referensi;
 - e. menggabungkan beberapa sumber tanpa atribusi; dan
 - f. memasukkan kutipan yang bukan berasal dari sumber asli.
- (4) Kepengarangan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan pencantuman atau penghilangan nama penulis secara tidak sah, yang meliputi:
 - a. mencantumkan nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi signifikan dalam substansi Karya Ilmiah;

- b. menghapus nama seseorang yang memiliki kontribusi akademik dalam karya tersebut;
 - c. menggunakan jasa pihak lain untuk menulis karya dan mengklaimnya sebagai karya sendiri.
 - d. Penulisan urutan dan posisi penulisan tidak sesuai dengan kontribusi
- (5) Konflik Kepentingan yang tidak diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah dengan kepentingan pribadi, institusional, atau finansial yang mempengaruhi objektivitas dan tidak diungkapkan secara terbuka.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f pengajuan naskah atau Karya Ilmiah yang sama secara bersamaan atau berulang pada lebih dari satu jurnal atau media publikasi ilmiah. Atau pengajuan secara bersamaan tanpa transparansi dan izin dari pihak-pihak terkait yaitu penanggung jawab utama publikasi terkait Pelanggaran Lainnya.
- (7) Rektor dapat menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran Integritas Akademik lainnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika publikasi.

Pasal 9

Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.

Pasal 10

- (1) Tingkat ringan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan, dan tidak berdampak signifikan terhadap kebenaran

ilmiah atau reputasi institusi.

- (2) Tingkat sedang sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran dan berdampak terhadap kebenaran ilmiah atau reputasi institusi pada keabsahan sebagian isi Karya Ilmiah.
- (3) Tingkat berat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, berulang, sistematis, dan/atau berdampak besar terhadap keaslian, reputasi, dan kepercayaan terhadap institusi atau ilmu pengetahuan.
- (4) Penetapan tingkat pelanggaran dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Etik.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sistem nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Unud.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan peraturan internal yang mendukung budaya Integritas Akademik;
 - b. penunjukan unit dan pejabat fungsional yang bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem pendukung Integritas Akademik;
 - c. penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan teknis bagi dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan secara rutin dan berkelanjutan;

- d. penyediaan sarana penunjang, seperti perangkat lunak deteksi plagiarisme, kanal pelaporan dugaan pelanggaran, dan repositori ilmiah;
- e. integrasi nilai Integritas Akademik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk dalam kurikulum, penilaian kinerja, dan beban; dan
- f. pengembangan pedoman dan perangkat pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penulisan Karya Ilmiah, termasuk ketentuan etis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan keaslian, otonomi akademik, dan integritas ilmiah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Integritas Akademik Rektor membentuk Dewan Kehormatan Etik Universitas Udayana.
- (2) Tugas Dewan Kehormatan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan penegakan Integritas Akademik meliputi :
 - a. menyusun dan memutakhirkan pedoman teknis penegakan integritas akademik;
 - b. memfasilitasi pendampingan implementasi nilai etik dan penanganan pelanggaran Integritas Akademik;
 - c. menerima dan menelaah laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik;
 - d. melakukan pemeriksaan etik dengan melibatkan sejawat akademik sesuai bidang ilmu; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis kepada Rektor mengenai penetapan tingkat pelanggaran dan bentuk sanksi yang proporsional.

- (3) Rektor menetapkan dan menjatuhkan sanksi administratif dan akademik berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Etik.

BAB V

PROSEDUR PENEGAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Pelaporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilakukan oleh sivitas akademika atau pihak lain yang memiliki bukti awal yang memadai.
- (2) Prosedur pelaporan dan registrasi laporan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Pelapor yang menyampaikan dugaan pelanggaran Integritas Akademik secara tertulis, baik secara terbuka maupun anonim yang dapat diverifikasi, wajib dilindungi dari segala bentuk:
 - a. intimidasi;
 - b. tekanan atau ancaman administratif;
 - c. pembalasan dalam bentuk apa pun; dan
 - d. pencemaran nama baik atau tindakan represif lainnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang laporan dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada bukti atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Rektor bertanggung jawab menjamin adanya mekanisme pelaporan yang:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. menyediakan kanal digital yang terenkripsi dan dapat diverifikasi; dan

- c. mencatat dan memantau potensi risiko terhadap Pelapor.
- (4) Setiap tindakan pembalasan terhadap pelapor yang terbukti dilakukan oleh individu atau institusi akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan etik internal universitas.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan oleh Dewan Kehormatan Etik.
- (2) Dalam hal pelanggaran menyangkut substansi publikasi ilmiah, Dewan Kehormatan Etik dapat membentuk panel etik sejawat paling sedikit 3 (tiga) dosen dengan keahlian sesuai bidang, untuk memberikan pertimbangan akademik dan ilmiah yang sah.
- (3) Pemulihan nama baik jika tidak terbukti adanya pelanggaran

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Etik, Rektor menetapkan:
 - a. pelanggaran Integritas Akademik terbukti atau tidak;
 - b. tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat); dan
 - c. bentuk sanksi yang sesuai dan proporsional terhadap jenis pelanggaran.
- (2) Penjatuhan sanksi mempertimbangkan:
 - a. jenis pelanggaran (fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan/atau bentuk pelanggaran lainnya);
 - b. derajat kesengajaan dan dampaknya terhadap integritas ilmiah;

- c. riwayat pelanggaran sebelumnya (jika ada); dan
 - d. tanggapan serta itikad baik Terlapor selama proses klarifikasi.
- (3) Sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik dapat berupa:
- a. Sanksi Akademik bagi mahasiswa, antara lain:
 - 1. pembatalan nilai atau tugas akhir;
 - 2. penolakan hak bimbingan atau sidang selama jangka waktu tertentu;
 - 3. pemberhentian status sebagai mahasiswa;
 - 4. penarikan atau pembatalan ijazah; dan
 - 5. pembatalan publikasi ilmiah;
 - b. Sanksi Administratif bagi dosen, peneliti, dan Tenaga Kependidikan, antara lain:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan kenaikan jabatan atau pangkat paling lambat tiga tahun;
 - 3. penurunan jabatan akademik satu tingkat;
 - 4. pembebasan sementara dari jabatan; dan
 - 5. pemberhentian dari jabatan akademik.
 - c. Sanksi Etik, antara lain:
 - 1. pernyataan pelanggaran etik secara terbuka;
 - 2. penonaktifan sementara hak publikasi; dan
 - 3. pencantuman nama dalam daftar pelanggar Integritas Akademik.
 - d. Sanksi Tambahan atau Lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1. penghapusan karya dari repositori akademik;
 - 2. penarikan DOI publikasi; dan
 - 3. penangguhan akses terhadap sistem informasi akademik atau administrasi.

- (4) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa, penjatuhan sanksi mengikuti ketentuan peraturan akademik serta mempertimbangkan rekomendasi dari fakultas.
- (5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh dosen atau Tenaga Kependidikan, penjatuhan sanksi mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai Peraturan Disiplin Pegawai.
- (6) Peraturan Rektor atas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;
 - a. bersifat administratif dan akademik;
 - b. dicatat secara resmi dalam sistem informasi akademik dan/atau kepegawaian sebagai dasar Pembinaan dan monitoring kinerja; dan
 - c. wajib dilaksanakan oleh unit kerja atau institusi yang membawahi Terlapor serta didokumentasikan secara resmi.

Pasal 17

Hak keberatan, Pemeriksaan Keberatan dan Keputusan Banding atas putusan pelanggaran Integritas Akademik diatur sesuai ketentuan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Etik Universitas Udayana.

Pasal 18

Dalam hal keputusan Rektor berdampak administratif terhadap status kepegawaian atau status akademik secara permanen, pihak yang dikenai sanksi berhak menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ADMINISTRASI PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 19

- (1) Setiap laporan, proses pemeriksaan, dan penetapan sanksi atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik wajib didokumentasikan secara tertulis dan sistematis.
- (2) Setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi kode unik perkara dan nomor agenda sesuai standar pengarsipan Unud.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua peraturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur di lingkungan Unud yang berkaitan dengan Integritas Akademik wajib disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Penanganan pelanggaran Integritas Akademik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Etik tetap berlaku, kecuali yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 15 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002